



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 127 /V.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia diwilayah hukum Kabupaten Lampung selatan, maka dilaksanakan pemindahtanganan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk hibah berupa Tanah kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang akan dibangun Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada Kejaksaan Negeri lampung Selatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hibah barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hibah barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Tanah kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH KEPADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Tanah kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan dihibahkannya Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka pengelolaan barang milik daerah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan aset tersebut dari Daftar Barang Milik Daerah yang teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektor Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 127 /V.03/HK/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BERUPA TANAH KEPADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN

NO.	NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK/ ALAMAT	JUMLAH		Harga Perolehan (Rp)	PENGGUNAAN	KET
		KODE BARANG	REG				HAK	SERTIFIKAT TANGGAL	NOMOR		
1	Tanah Padang Semak Belukar	1.3.1.01.002.006.003	000005	18.515	2024	Jl. Trans Sumatera Desa Kedaton Kecamatan Kalianda	Milk	21-11-1988	127	5.254.919.000,00	Tanah Kosong

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO